



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-691 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMERINTAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
SERTA PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan nilai wajar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pemanfaatan tanah dan bangunan serta pemindahtanganan berupa barang inventaris peralatan dan mesin yang sesuai dengan azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai, perlu dibentuk Tim Penilai Pemerintah Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur Berupa Tanah dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin Tahun 2023;
- b. bahwa Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 44):

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMERINTAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SERTA PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemerintah Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur Berupa Tanah dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan serta peralatan dan mesin dalam rangka pemindahtanganan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~30 NOVEMBER~~ 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45- 691 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENILAI PEMERINTAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
SERTA PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN RUANG	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Tarsisius Gloriant Simbolon NIP.19871128 200812 1 002 Penata Muda Tk. I/III.b	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang	Ketua merangkap Anggota
2.	Yurista Vipriyanti NIP.19920115 201801 2 002 Penata Muda Tk. I/III.b	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang	Anggota
3.	Naffa Alfadhila Aristine NIP.19991011 201912 2 001 Pengatur Muda/II.a	Pelaksana pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN